

**KEJAHATAN GENOSIDA DI DALAM RUU KUHP 2019 DITINJAU
DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

INEZ DEVINA CLARISSA

NBI: 1311800121

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**KEJAHATAN GENOSIDA DI DALAM RUU KUHP 2019 DITINJAU
DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

INEZ DEVINA CLARISSA

NBI: 1311800121

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**KEJAHATAN GENOSIDA DI DALAM RUU KUHP 2019 DITINJAU
DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

INEZ DEVINA CLARISSA

NBI: 1311800121

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**KEJAHATAN GENOSIDA DI DALAM RUU KUHP 2019 DITINJAU
DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh :

INEZ DEVINA CLARISSA

NBI : 1311800121

Dosen Pembimbing :

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130613

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**KEJAHATAN GENOSIDA DI DALAM RUU KUHP 2019 DITINJAU
DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:

Inez Devina Clarissa

NBI: 1311800121

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal: 12 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal: 12 Juli 2022

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310170749**

**Sekretaris : Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.
NIP/NPP : 20310170758**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310160711**

**Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inez Devina Clarissa
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“KEJAHATAN GENOSIDA DI DALAM RUU KUHP 2019 DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Inez Devina Clarissa

NBI : 1311800121

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inez Devina Clarissa
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“KEJAHATAN GENOSIDA DI DALAM RUU KUHP 2019 DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Inez Devina Clarissa

NBI : 1311800121

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inez Devina Clarissa
NBI : 13118000121
Progam : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

“KEJAHATAN GENOSIDA DI DALAM RUU KUHP 2019 DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang memb



Inez Devina Clarissa

NBI: 1311800121



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inez Devina Clarissa
Nomor Mahasiswa : 1311800121

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“KEJAHATAN GENOSIDA DI DALAM RUU KUHP 2019 DITINJAU
DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA”**

Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Inez Devina Clarissa

NBI : 1311800121

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran serta memudahkan semuanya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar dan mudah. Karena hal tersebut, skripsi ini penulis persembahkan kepada

1. Kedua orang tua penulis tercinta yang senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat penulis menuntut ilmu.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan nikmat, segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kelancaran dalam melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kejahatan Genosida di dalam RUU KUHP 2019 Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia”** guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari benar bahwa pembuatan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA, CPA., selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.PI, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Tomy Michael SH., M.H., selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan penulis guna mencapai hasil yang maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas semua ilmu hukum yang telah diajarkan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa.

6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa fakultas hukum.
7. Seluruh Staff perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan fasilitas tempat yang nyaman serta kelengkapan buku yang terkait dengan skripsi penulis.
8. Orangtua yang selalu menemani dan mendukung hingga saat ini.
9. Sahabat penulis Retno Endah Cahyaningtyas, Farida Danas Putri, dan Margareta Sevilla Rosa Angelin yang telah memberikan support selama penulis menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seangkatan Ilmu Hukum 2018 dan teman-teman lainnya.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Surabaya, 28 Mei 2022

(Inez Devina Clarisa)

Abstrak

Kejahatan genosida telah diatur dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Melalui pengaturan ini, kejahatan genosida dalam Statuta Roma dikatakan sebagai kejahatan paling serius yang terkait dengan tindakan kejam terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan hingga penculikan dengan tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok. Negara Indonesia telah mengatur kejahatan genosida dalam UU No. 26/2000, namun dengan pembaruan hukum pidana yang diatur dalam RKUHP 2019, tindak pidana genosida kemudian dituangkan dalam Pasal 598 RKUHP 2019. Hal ini menimbulkan kerancuan karena sebelumnya tindak pidana genosida diatur dalam UU No. 26/2000 telah disatukan dan dikodifikasi agar sejalan dengan ketentuan Statuta Roma. Maka penelitian ini akan fokus pada apakah tindak pidana genosida yang terdapat dalam Pasal 598 RKUHP 2019 dapat dikatakan benar jika dilihat dari Instrumen Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum sebagai metode pendekatannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, sumber hukum dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian. Dengan menggunakan teknik bahan hukum primer, penelitian ini akan menggunakan metode inventarisasi serta pengkategorian hukum menurut hierarkinya.

Kata kunci: Kejahatan Genosida, Hak Asasi Manusia, RKUHP 2019

Abstract

Crime of genocide has been regulated in the International Human Rights Instrument since the Second World War ended. Through this arrangement, crime of genocide in Rome Statute is said to be the most serious crime related to cruel acts against humanity such as murder to kidnapping with an aim of exterminating a group. The Indonesian state has regulated the crime of genocide in Law no. 26/2000, but with the renewal of the criminal law regulated in the RKUHP 2019, the crime of genocide was then stated in Article 598 of the RKUHP 2019. This creates confusion because previously the crime of genocide regulated in Law no. 26/2000 has been unified and codified in order to be in line with the provisions of the Rome Statute. So this research will focus on whether the crime of genocide contained in Article 598 of the 2019 RKUHP 2019 can be said to be correct when viewed from the Fundamental Human Rights Instrument. The type of research that will be used in the following research is normative legal research that uses the law approach as its approach method. Based on laws and regulations, legal sources and materials used in this research will be obtained from the literature relevant to the research. Using technique of primary legal materials, this research will use an inventory method as well as categorization of laws according to the hierarchy.

Keywords: *Crime of Genocide, Fundamental Human Rights, RKUHP 2019*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6

1.5.1	Jenis Penelitian	6
1.5.2	Metode Pendekatan	7
1.5.3	Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4	Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.5	Teknik Analisis Data	9
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1	Hak Asasi Manusia	12
2.2	Kejahatan Genosida	21
2.3	Pembaruan Hukum Pidana.....	28
BAB III	PEMBAHASAN.....	33
3.1	Kejahatan Genosida Menurut Pengaturan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan RKUHP 2019	33
3.2	Penerapan Kejahatan Genosida Pada RUU KUHP 2019 di Indonesia	52
BAB IV	PENUTUP	71
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	xix

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Arti kejahatan genosida dalam berbagai Peraturan Hukum Asasi Manusia	28
Tabel 3.1. Tahun-Tahun ketika Kasus Kejahatan Genosida dimulai dan Sanksi diberikan.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Wawancara dengan Muhammad Naufal selaku ahli hukum dari STKIP PGRI.....	62
Gambar 3.2. Wawancara dengan Imam Sukadi selaku ahli hukum dari UIN Malang.....	65
Gambar 3.3 Wawancara dengan Dewi Bunga selaku ahli hukum dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	66